BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 01 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan program Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, maka diperlukan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Undang–Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);

3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5487;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4593;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI. Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4663;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11,Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 7 Seri A);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 7 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 2 Seri E.

20. Peraturan Daerah Kebupaten Bengkayang Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 13 Seri D);

Memperhatikan

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Bappenas Nomor 0259/MPpn/2005 dan Nomor 050/166/Sj tanggal 20 Januari 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/Sj tanggal 11 Agustus 2005 perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Bappeda Kabupaten Bengkayang;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa
15. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Massa;
16. LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
17. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah;
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
20. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah;
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
22. Musrenbang Desa/kelurahan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Desa/kelurahan
23. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan;
24. Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kabupaten 14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun;
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 Tahun;
26. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 Tahun;
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 Tahun;
28. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perecanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 Tahun;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan yang dinyatakan dalam nilai rupiah untuk jangka waktu 1 Tahun;
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 tahun;
31. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 tahun;
32. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil mesrenbang Kecamatan dengan SKPD
33. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forgab SKPD adalah gabungan antara beberapa SKPD yang mempunyai fungsi yang sama;
34. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
35. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
36. Rancangan flafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan Desa yang dimuat dalam Rancangan Awal RKPD;

37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
39. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
40. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan;
41. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
42. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;
43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
44. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
45. Keluaran (out put) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
46. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
47. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana;
48. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah;
49. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media massa;
50. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko;
51. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Asas perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional.
2) Maksud dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang adalah sebagai pedoman dan pentahapan dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang.
3) Tujuan Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
   a) Tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
   b) Menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara desa/kelurahan, kecamatan dalam kabupaten;
   c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;
   d) Mengoptimalkan peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.

4) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikut-sertakan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas :
   a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
   b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
   c) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
   d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
   e) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja-SKPD);
2) Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka panjang, musrenbang jangka menengah, musrenbang tahunan yang ruang lingkupnya adalah :
   a) Musrenbang jangka panjang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
   b) Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Musrenbang Tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV
TAHAPAN DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
   a) penyiapan rancangan awal RPJPD
   b) musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang
   c) penyusunan rancangan akhir RPJPD
2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
   a) penyiapan rancangan awal RPJMD
   b) penyiapan rancangan rencana kerja SKPD
   c) musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
   d) penyusunan rancangan akhir RPJMD
3) penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
   a) menyusun rencana awal RKPD
   b) menyelenggarakan musrenbang tingkat Desa/kelurahan,
   c) menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan;
   d) membentuk forum SKPD dan forum gabungan SKPD
   e) menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten
   f) menyusun rencana akhir RKPD

Bagian Kedua
Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang dilaksanakan paling lambat 1 Tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan dan digunakan untuk menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan akhir RPJPD yang pesertanya adalah unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan lembaga politik, sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Pasal 6

1) Hasil Musrenbang Jangka Menengah adalah bahan masukan dalam penyusunan RPJMD dan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan penyusunan RPJMD.
3) Kepala Unit SKPD bertanggung jawab menyusun renstra SKPD.

Pasal 7

1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Propinsi dan Nasional.
2) RPJMD merupakan penjabaran RPJPD memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional yang terdiri dari arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program satuan kerja perangkat daerah, program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
3) Dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD perlu dibangun komitmen bersama usulan program dari atas bawah (*Top down*) dan bawah atas (*bottom up*).
4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan.

BAB V

TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN

Bagian Pertama
Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 8

1) Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan desa/kelurahan yang pesertanya terdiri dari pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3) Musrenbang Desa/kelurahan bertujuan untuk :
   a) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (Musrenbang Dusun/lingkungan/RW, FGD Kelompok masyarakat, dll);
   b) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Dana Pembangunan Masyarakat Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
   c) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan dan dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, ataupun APBN).
4) Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbangdes/Kel adalah :
   a) Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat;
   b) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan;
   c) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan tahun sebelumnya;

d) Formulir yang memudahkan desa/kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan;

e) Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa;

f) Informasi dari Pemda Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya;

g) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksananya beserta rancangan pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

5) Mekanisme pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan terdiri dari tahapan :

a) Tahap Persiapan :

i) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur : aparat pemerintah desa, BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Tugas Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;

ii) Masyarakat ditingkat dusun/RW dan kelompok masyarakat (misalnya : kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok pra KS, dll) melakukan musyawarah. Keluaran musyawarah tersebut adalah :

(1) Daftar Masalah dan Kebutuhan;

(2) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbangdes/Kel;

(3) Wakil/delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam Musrenbangdes/kel (jumlah wakil/delegasi disesuaikan dengan kondisi setempat dengan jumlah ganjil).

iii) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dengan unsur : aparat pemerintah desa/kel, BPD, LKMD, RW dan tokoh masyarakat lainnya. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbangdes/kel :

(1) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;

(2) Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW dan kelompok masyarakat kurang mampu, kelompok perempuan, dll;

(3) Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi proses Musrenbang;

(4) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan;

(5) Menyiapkan tempat, peralatan, bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;

(6) Mendaftar calon peserta Musrenbang;

(7) Membantu delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan;

(8) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan;

(9) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati;

(10) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembagunan Desa/Kelurahan.

iv) Tim Penyelenggara Musrenbangdes/kel melakukan hal sebagai berikut:

(1) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan secara terbuka;

(2) Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat Musrenbang minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang;

(3) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta;

(4) Menyiapkan tempat, peralatan, bahan/materi serta notulen.

b) Tahap Pelaksanaan :

i) Pendaftaran peserta;

ii) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan oleh Camat;

iii) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh Camat;

iv) Pemaparan prioritas program/kegiatan tahun berikutnya yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah;

v) Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa/Dana Pembangunan Masyarakat Kelurahan;

vi) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh perwakilan masyarakat;

vii) Pemisahan kegiatan berdasarkan :

(1) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan.

(2) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang Tahunan Kecamatan.

viii) Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi kegiatan;

ix) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan;

x) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi desa/kelurahan (minimal 3 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.

xi) Penandatangan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat, Perwakilan Peserta dan BPD.

6) **Keluaran**

Keluaran musrenbang desa/kelurahan adalah Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa/kelurahan yang dilampiri daftar skala prioritas kebutuhan masyarakat baik skala desa maupun skala kabupaten.

Keluaran yang dihasilkan dalam Musrenbangdes/kel adalah :

a) Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R.RAPBDes) tahun berjalan;

b) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan, yang berisi:

i) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh APBDes

ii) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui **Satuan Kerja Perangkat Daerah** dan akan dibahas pada Forum Musrenbang Kecamatan.

c) Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan.

Tugas Delegasi Desa/Kelurahan antara lain :

i) Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa bagi delegasi desa dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) bagi delegasi kelurahan;

ii) Memaparkan/mengusulkan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan;

iii) Setelah memperoleh kepastian berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya, maka Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dan Delegasi Desa/Kelurahan membantu Kepala Desa/Kelurahan mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

d) Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

7) Peserta musrenbang desa/kelurahan terdiri atas RT/RW, LPMK/D atau sebutan lain, PKK, karangtaruna, posyandu, komite pendidikan, tokoh agama, kelompok tani, P3A, kelompok penduduk miskin, kelompok perempuan, organisasi sosial/politik dan tokoh masyarakat setempat.

8) Narasumber dalam Musrenbangdes/kel adalah Kepala Desa/Kelurahan, Ketua dan para anggota BPD, Camat dan atau aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa dan LSM yang bekerja di desa bersangkutan.

9) Waktu pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan selambat lambatnya akhir bulan Januari tahun berkenaan.

10) Kegiatan Paska Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi :

a) Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);

b) Pengawalan prioritas kegiatan desa/kelurahan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan;

c) Mengumumkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dengan bersumber dari APBDes;

d) Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun berjalan.

Kegiatan Paska Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan :

a) Menjamin konsistensi antara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, dan APBD;

b) Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi desa, Pemerintah Kabupaten (SKPD) dengan masyarakat;

c) Tersedianya informasi tentang diterima atau ditolaknya sejumlah usulan kegiatan yang sudah diusulkan melalui jenjang Musrenbang.

11) Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua
Musrenbang Kecamatan

Pasal 9

1) Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah pelaku pembangunan (*stakeholder*) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan dan kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah kabupaten pada tahun berikutnya.

2) Musrenbang kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipatif dari wilayah desa/kelurahan.

3) Musrenbang kecamatan bertujuan untuk :
   i) Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
   ii) Membahas, menyepakati dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada Dokumen Jangka Menengah Kecamatan (Renstra Kantor Camat);
   iii) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten dalam melaksanakan Bidang Urusan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
   iv) Menyusun, menyepakati dan menetapkan nama delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD, Forum rumpun SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
   v) Menghasilkan kesepakatan-kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan.

4) Sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain :

   a. Dari Desa/Kelurahan :
      i) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPTD/K) dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan;
      ii) Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan;
      iii) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, Koperasi, LSM yang bekerja dalam wilayah kecamatan;
      iv) Daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh Hibah/Bantuan Luar Negeri.

   b. Dari Kabupaten :
      i) Kode Kecamatan (dua digit) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut;
      ii) Prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkayang pada tahun berkenaan;
      iii) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Rumpun/Bidang.

5) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari :

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan :

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari unsur aparat Kecamatan, UPTD Kecamatan, dan tokoh masyarakat tingkat Kecamatan.

Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan antara lain :

(1) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan;
(2) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari desa/kelurahan berdasarkan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD;
(3) Menyusun dan mengumumkan secara terbuka jadual, tempat, dan agenda Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, agar peserta dapat menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran atau diundang;
(4) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan;
(5) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat;
(6) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
(7) Menyusun dan mengumumkan jadual dan agenda Musrenbang secara terbuka;
(8) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
(9) Merangkum Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
(10) Menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

b. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan :

(1) Pemaparan prioritas masalah kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, pengangguran, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dll oleh Camat;
(2) Pemaparan draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Tim Pemantau dari Kabupaten Bengkayang;
(3) Pemaparan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai bidang urusan dan Tupoksi SKPD oleh Ketua Tim Penyelenggara;
(4) Verifikasi oleh Delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD;
(5) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum;
(6) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan);
(7) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD;
(8) Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan bidang urusan dan Tupoksi SKPD;
(9) Pemaparan prioritas pembangunan Kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

6) Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :

a) Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat tahun berkenaan;
b) Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang sudah dipilih sumber pembiayaannya, yaitu:
   1. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Kabupaten;
   2. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi;
   3. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBN;
   4. Program kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
c) Daftar nama Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;

d) Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

7) Peserta musrenbang kecamatan terdiri dari perwakilan desa/kelurahan, LPMK/D atau sebutan lain, anggota DPRD pada daerah pemilihan kecamatan dan tokoh masyarakat yang didampingi aparat pemerintah daerah.

8) Narasumber, terdiri dari :
   i) Dari Kabupaten : anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan, Bappeda, Perwakilan SKPD Kabupaten, Kepala-kepala Cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, Kepala-kepala Unit Pelayanan (UPT) di kecamatan bersangkutan;
   ii) Dari Kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan bersangkutan, para ahli/profesional yang dibutuhkan.

9) Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Pebruari.

10) Biaya atas seluruh penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dibebankan pada Anggaran Kecamatan yang bersumber pada APBD Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 10

1) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan Urusan dan Bidang, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD-SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD, yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait.

2) Bappeda memfasilitasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.

3) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD pada tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Apabila salah satu dokumen tersebut tidak tersedia, maka tetap dilaksanakan Forum SKPD.

4) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD pada :
   i) Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat;
   ii) SKPD mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten tersebut.

5) Tujuan Forum SKPD adalah :
   i) Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
   ii) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
   iii) Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
   iv) Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

6) Masukan yang perlu dipersiapkan adalah :

   a. Dari Provinsi dan Kementerian Negara : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi;

   b. Dari Kabupaten :
      i) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra SKPD/Unit Kerja Daerah;
      ii) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD (jika sudah ada);
      iii) Rancangan Renja SKPD;
      iv) Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten seperti asosiasi profesi, LSM, Perguruan Tinggi, dan mereka yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap fungsi/SKPD bersangkutan;
      v) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

c. Dari Kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

7) Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD meliputi :

a. Tahap Persiapan :

1. Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD (jadual, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran/hasil Forum SKPD);
2. Kepala Bappeda menetaptan Tim Penyelenggara Forum SKPD sesuai denngan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda;
3. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal :
   (1) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
   (2) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD;
   (3) Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
   (4) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD;
   (5) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-olambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
   (6) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari Delegasi Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten;
   (7) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

b. Tahap Pelaksanaan :

1. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim Penyelenggara Forum SKPD;
2. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD;
3. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD;
4. Verifikasi prioritas kegiatan berbagai Kecamatan oleh para Delegasi Kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari Kecamatan;
5. Pemaparan prioritas kegiatan dari flapon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi;
6. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari Kecamatan maupun dari rancangan Renja SKPD;
7. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
8. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara :
   (a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD;
   (b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
9. Menetapkan Delegasi Masyarakat dari Forum SKPD yang bersal organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Kabupaten (1-2 orang untuk setiap Forum SKPD) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

8) Keluaran/hasil forum SKPD adalah :
   (a) Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
   (b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
   (c) Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten.
   (d) Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

9) Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para Delegasi Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat ditingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD bersangkutan.

10) Narasumber adalah Kepala SKPD Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dan Komisi pasangan kerja masing-masing SKPD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja yang sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

11) Tugas Tim Penyelenggara adalah :

i) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan;

ii) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat pelaksanaan Forum SKPD;

iii) Mendaftar peserta Forum SKPD;

iv) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD;

v) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD;

vi) Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD;

vii) Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD;

viii) Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.

Bagian Keempat
Musrenbang Kabupaten

Pasal 11

1) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara Rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD;

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalandan masukan dari para peserta;

3) Musrenbang Kabupaten berkedudukan sebagai tahapan untuk kesepakatan dan komitmen atas usulan program, hasil keterpaduan *top down-bottom up planning*.

4) Tujuan Musrenbang Kabupaten adalah :

i) Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan Alokasi Dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi menganai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;

ii) Mendapatkan rincian rancangan awal Renja SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD);

iii) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD).

5) Masukan yang perlu dipersiapkan adalah :

1) Dari Kabupaten :

i) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

ii) Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

iii) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas plafon untuk setiap SKPD dan plafon untuk Alokasi Dana Desa;

iv) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;

v) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

2) Dari Kecamatan :

i) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;

ii) Daftar nama Delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;

iii) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

6) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :

a. Kepala Bappeda melakukan hal-hal sebagai berikut :

i) Menetapkan jadual penyelenggaraan Musrenbang;

ii) Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten;

iii) Menyerahkan jadual penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi selambat-lambatnya akhir bulan Pebruari tahun berkenaan.

b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

i) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan;

ii) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang;

iii) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;

iv) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun Forum SKPD;

v) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.

2. Tahap Pelaksanaan :

a. Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan Bupati oleh Kepala Bappeda;

b. Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;

c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, Delegasi Kecamatan, dan Delegasi Forum SKPD;

d. Pemaparan Kepala SKPD mengenai Rancangan Renja SKPD (terutama bagi SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi :

(1) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten /RPJMD dan Renstra SKPD/Unit Kerja;

(2) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang dimuat dalam Renja SKPD;

(3) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan, terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

e. Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;

f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD;

g. Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD serta kegiatan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

7) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utamauntuk pemutakhiran rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, meliputi :

i) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD;

ii) Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya, yakni :
   a) Program kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten;
   b) Program kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi;
   c) Program kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN;
   d) Program kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

iii) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat;

iv) Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

8) Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD, kelompok masyarakat antara lain seperti P2KP, Faskel, Rekompak, Asosiasi UPK Kabupaten.

9) Narasumber teridiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Propinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

10) Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada :
   a. DPRD setempat;
   b. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
   c. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD;
   d. Kecamatan;
   e. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD;
   f. Bappeda Propinsi;
   g. SKPD Propinsi.

11) Waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Maret

Bagian Kelima
Paska Musrenbang Kabupaten

Pasal 12

1. Pada tahap Perencanaan, kegiatan Paska Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan :
   a) Penyusunan RKPD;
   b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Strategi, dan Plafon APBD;
   c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
   d) Pembahasan dan penetapan APBD;
   e) Pelaksanaan program;
   f) Monitoring dan evaluasi program.

2. Tujuan kegiatan paska Musrenbang , antara lain adalah untuk menjamin :
   a) Konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD;
   b) Konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD);
   c) Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara Delegasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD;
   d) Tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterimanya atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD.

3. Pelaku utama kegiatan Paska Musrenbang Kabupaten, adalah :
   a) Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten;
   b) Bupati, para pejabat Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah);
   c) DPRD Kabupaten Bengkayang;

4. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada kegiatan Paska Musrenbang, adalah :
   1) **Penyusunan RKPD,** dengan penjelasan sebagai berikut :
      a. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
      b. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD;
      c. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi Up. Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi;

d. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya;

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD;

f. Pembahasan dan penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

(1) Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari sumber non APBD Kabupaten berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan);

(2) Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana;

(3) Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan;

(4) Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.

2) Perubahan APBD

Setiap perubahan anggaran yang mempunyai konsekuensi kegiatan baru, maka perlu melibatkan kembali SKPD dan delegasi dari kecamatan serta Forum SKPD dalam perumusan kegiatan dan proses pengalokasian anggarannya.

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing tingkatan, maka dibentuk organisasi Tim Penyelenggara Musrenbang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Pada tingkat Desa/Kelurahan :

Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya satu orang ketua, satu orang sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

b. Pada tingkat Kecamatan :

Camat selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang ketua, satu orang sekretaris dan anggota (dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan) Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan ditetapkan oleh Camat setelah mendapatkan berbagai masukan dari Rapat Dinas Tingkat Kecamatan.

c. Pada tingkat Forum SKPD

Kepala Bappeda selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang ketua, satu orang sekretaris dan anggota (dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan) Tim Penyelenggara Forum SKPD ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan unsur SKPD dan organisasi masyarakat terkait.

d. Pada tingkat Kabupaten

Bupati Bengkayang selaku penanggung jawab. Selanjutnya Kepala Bappeda selaku ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan oleh Bupati dengan melibatkan unsur SKPD tingkat kabupaten dan organisasi masyarakat terkait.

Pasal 14

Kriteria anggota Tim Penyelenggara adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Desa/Kelurahan :

1) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;

2) Memiliki keterampilan komunikasi dalam forum dialog;
3) Memiliki kemampuan menyerap pendapat orang laindan mengemukakan pendapat;
4) Memiliki pengetahuan dalam perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan;
5) Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

b. Tingkat Kecamatan :

1) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
2) Memiliki keterampilan komunikasi dalam forum dialog;
3) Memiliki kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
4) Memahami mekanisme perencanaan partisipatif;
5) Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

c. Tingkat Kabupaten :

1) Memahami proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
2) Berpengalaman dalam memfasilitasi pertemuan tingkat kabupaten;
3) Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
4) Memiliki keterampilan komunikasi dalam forum dialog;
5) Memiliki kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat;
6) Memahami struktur kelembagaan pemerintah daerah;
7) Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul akibat dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
b. Sumber dana lain-lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

1) Tata cara penilaian untuk kriteria usulan kegiatan mempertimbangkan pada bobot dan nilai skor serta keterkaitan dengan Renstrada, Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, Usulan Masyarakat, dan Kemampuan Keuangan Daerah.
2) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa/kelurahan kepada Camat.
3) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah.
5) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
1) Hal-hal lain yang berlaku cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 20 Januari 2009

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Drs. Kristianus Anyan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 182 156